



RENSTRA 2024-2026

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN**





BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
12. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020- 2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja

- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Lingkungan Hidup
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- r. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- t. Dinas Perikanan
- u. Dinas Peternakan dan Perkebunan
- v. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- w. Sekretariat Daerah
- x. Sekretariat DPRD
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- aa. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berdaya Manusia
- cc. Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
- dd. Inspektorat
- ee. Kecamatan Bangko
- ff. Kecamatan Tabir
- gg. Kecamatan Pamenang
- hh. Kecamatan Pamenang Barat
- ii. Kecamatan Tabir Ulu
- jj. Kecamatan Tabir Selatan
- kk. Kecamatan Tabir Timur
- ll. Kecamatan Tabir Ilir
- mm. Kecamatan Tabir Barat
- nn. Kecamatan Margo Tabir
- oo. Kecamatan Tabir Lintas
- pp. Kecamatan Renah Pamenang
- qq. Kecamatan Pamenang Selatan
- rr. Kecamatan Muara Siau
- ss. Kecamatan Tiang Pumpung
- tt. Kecamatan Jangkat
- uu. Kecamatan Jangkat Timur
- vv. Kecamatan Sungai Manau
- ww. Kecamatan Renah Pembarap
- xx. Kecamatan Pangkalan Jambu
- yy. Kecamatan Batang Masumai
- zz. Kecamatan Bangko Barat
- aaa. Kecamatan Lembah Masurai
- bbb. Kecamatan Nalo Tantan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Renstra PD ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dasar penyusunan RKPD dan Renja PD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. Terjadinya perubahan yang mendasar;
 - e. Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Pasal 6

Sebelum Renstra PD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 - 4 - 2023

BUPATI MERANGIN,



MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 13 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR...8

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD dan Renstra DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin tahun 2018-2023, maka disusunlah Renstra DPMPTSP-TK Kabupaten merangin tahun 2024-2026 yang merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati untuk kami perbaiki sebagaimana mestinya.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen Renstra Tahun 2024-2026 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi Kabupaten Merangin. Aamiin

Bangka, 13 April 2023

**KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN MERANGIN**



**IBRAHIM, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650809 198512 1 004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	23
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2. Isu-isu Strategis.....	25
BAB IV Tujuan dan Sasaran	27
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	27
4.2. <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah	27
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	30
BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan ...	33
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	42
BAB VIII Penutup	46



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. Jenderal Sudirman No. Telp. (0746) 21551 FAX 21551

B A N G K O

Kode Pos 37314

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 53 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024 - 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka disusunlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembar Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab, mempunyai tugas:
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Renstra dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.
 2. Koordinator, mempunyai tugas:
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renstra dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.
 3. Ketua, mempunyai tugas:
 - Melakukan analisa dan penilaian serta menerima masukan terhadap pelaksanaan penyusunan Renstra Perubahan.
 - Menyusun dan memberikan laporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.
 4. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - Membantu Ketua dalam melengkapi administrasi pelaksanaan penyusunan Renstra Perubahan.
 5. Anggota, mempunyai tugas:
 - Membantu Ketua dalam pelaksanaan Penyusunan Renstra dan

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: B A N G K O
Pada Tanggal: 19 Desember 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MERANGIN**



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Merangin di Bangko;
4. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin di Bangko;
5. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Merangin di Bangko;
6. Sdr. Kabag Hukum Setda Merangin di Bangko;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 53 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 DESEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 - 2026.

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SUHERMAN, S.STP SEKRETARIS DPMPTSP-TK KAB. MERANGIN	PEMBINA TK.I (IV.B)	PENANGGUNG JAWAB
2.	JHONY HERMAN, SH KEPALA BIDANG HUKUM & INFORMASI DPMPTSP-TK KAB. MERANGIN	PEMBINA (IV.A)	KOORDINATOR
3.	FERONITA, SE, M.Si STAF DPMPTSP-TK KAB. MERANGIN	PEMBINA (IV.A)	PENASEHAT
4.	INDRA SETYAWAN, SE KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN DPMPTSP-TK KAB. MERANGIN	PENATA (III/C)	KETUA
5.	LUKMAN STAF DPMPTSP-TK KAB. MERANGIN	PENGATUR TK.I (II.D)	SEKRETARIS
6.	HELDA MAYA SARI, A.Md STAF DPMPTSP-TK KAB. MERANGIN	PENATA MUDA (III.A)	ANGGOTA
7.	DEDE ANDRI WAHYUDIN, S.Kom STAF DPMPTSP-TK KAB. MERANGIN	-	ANGGOTA
8.	SAKADI, A.Ma STAF DPMPTSP-TK KAB. MERANGIN	-	ANGGOTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MERANGIN**


IBRAHIM, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19650809 198512 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

Pada umumnya, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan eksplanasi teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan selama periode 2024-2026 dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Merangin yang di susun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 .

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah, yang mana Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPD Kabupaten Merangin, Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi, Renstra Kementerian Lembaga dalam hal ini Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah sehingga antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai program yang saling mendukung dan selaras.

Untuk selanjutnya Renstra DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Renstra DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi dalam Laporan Kinerja (LKj) setiap akhir tahun.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan di bidang urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah:

- Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.
- Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Isu-isu Strategis

Memuat Isu-isu strategis yang dihadapi dan akan ditangani Perangkat Daerah.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan *Cascading* Perangkat Daerah yang berisi Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output* dan Indikatornya.

BAB V Strategis dan Arah Kebijakan

Menjabarkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dalam urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja serta melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan ketepatan/kepastian.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

A. Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
 - d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;

- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
 - g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penanaman Modal.
- (1) Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka (1), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penanaman Modal;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Penanaman Modal;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Penanaman Modal;
 - d. Penyusunan perencanaan Bidang Penanaman Modal;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang Penanaman Modal;
 - f. Penghimpunan bahan rumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
 - g. Pelaksanaan analisa bahan rumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
 - h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengkajian, Pengembangan dan Promosi, Kerjasama dan Investasi;
 - i. Pelaksanaan Pembinaan Penelitian dan Pengkajian, Pengembangan dan Promosi, Kerjasama dan Investasi Penanaman Modal;
 - j. Perumusan juknis dan juklak penyelenggaraan dan pengembangan di bidang Penanaman Modal;

- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama, Investasi dengan lembaga terkait ;
 - l. Penyiapan bahan Penelitian dan Pengkajian, Pengembangan dan Promosi, Kerjasama dan Investasi di bidang Penanaman Modal;
 - m. Penyiapan bahan koordinasi dan instansi terkait;
 - n. Pelaksanaan pembuatan, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Penanaman Modal;
 - o. Penyiapan informasi, pertimbangan, saran dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas ;
 - p. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perizinan
- (1) Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaantentang pembinaan, Pengembangan, Pengendalian, Pengawasan terhadap kegiatan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam angka (1), Bidang Perizinan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perizinan;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perizinan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perizinan;
 - d. Penyusunan perencanaan Bidang Perizinan;
 - e. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam pelaksanaan tugas bidang Perizinan;
 - f. Menganalisa bahan rumusan kebijakan dan produk hukum di bidang Perizinan;

- g. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan
 - h. Melaksanakan promosi dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan Perizinan;
 - i. Melaksanakan kerjasama dengan organisasi maupun asosiasi Perizinan
 - j. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perizinan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Hukum dan Informasi
- (1) Bidang Hukum dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melalui sekretaris dalam perumusan Bidang Informasi yaitu memberikan informasi langsung terhadap pelayanan terpadu satu pintu dan Tenaga Kerja maupun pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat dan kajian Hukum dan Perundang-undangan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Hukum dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Hukum dan Informasi;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Hukum dan Informasi;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Hukum dan Informasi;
 - d. Mempelajari dan menelaah peraturan pelaksanaan maupun acuan kerja dalam rangka penyusunan rencana program kerja di bidang informasi dan pengaduan;
 - e. Menerapkan dan mengembangkan informasi teknologi tentang pelayanan perizinan secara on line;
 - f. Mengawasi dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas informasi secara umum terhadap pemohon yang meliputi menerima dan meneliti kelengkapan bahan;
 - g. Menugaskan dan mengarahkan kepada Kasubbid untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan tupoksinya.

- h. Mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan teknis di Bidang Informasi, Pengaduan serta Hukum dan Perundang-undangan;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Informasi, Pengaduan serta Hukum dan Perundang-undangan;
 - j. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dalam Bidang Informasi, Pengaduan serta Hukum dan Perundang-undangan;
 - k. Merencanakan dan memelihara sistem informasi secara online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - l. Mengoordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan;
 - m. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan penanganan Bidang Informasi, Pengaduan serta Hukum dan Perundang-undangan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
- (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melalui sekretaris dalam perumusan Bidang Pengendalian dan Pengawasan yaitu melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - d. Penyusunan dan Pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana Kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - e. Penyusunan dan pengkajian Prosedur dan pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan;
 - f. Pembinaan Administrasi, Pengelolaan dan Pengkajian data Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - g. Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - h. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
7. Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melalui sekretaris dalam perumusan Bidang Tenaga Kerja yaitu melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Penyusunan dan Pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana Kerja Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Menyiapkan rumusan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- f. Menyiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kerja;
- h. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Tenaga Kerja;
- i. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- k. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- l. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- m. Pembinaan Ketenagakerjaan;
- n. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja; dan
- o. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.


B. Struktur Organisasi DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin

Adapun Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal membawahi:
 1. Seksi Penelitian dan Pengkajian;
 2. Seksi Pengembangan dan Promosi;
 3. Seksi Kejasama dan Investasi.
- d. Bidang Perizinan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan;
 2. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
 3. Tim Teknis.
- e. Bidang Hukum dan Informasi, membawahi:

1. Seksi Informasi;
 2. Seksi Pengaduan;
 3. Seksi Hukum dan Perundang-Undangan
- f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi:
1. Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
 2. Seksi Pendataan;
 3. Seksi Pengawasan.
- g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
1. Seksi Produktivitas dan Pengembangan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan;
 3. Seksi Transmigrasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi DPMTSP-TK Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini:



2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai dengan bermacam disiplin ilmu yang berbeda, Sampai dengan saat ini keadaan pegawai di DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin berjumlah 40 (empat puluh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 28 (dua puluh delapan) orang pegawai honorer. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

TABEL 2.1
Jumlah Pegawai DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2023
(Menurut Jabatan dan Eselonering)

No	Unit Kerja	PNS (Eselon/ Orang)					Jml
		II A	II B	III A	III B	IV	
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretariat			1			1
3	Bidang Penanaman Modal				1	2	3
4	Bidang Perizinan				1	2	3
5	Bidang Hukum dan Informasi				1	3	4
6	Bidang Pengendalian dan Pengawasan				1	3	4
7	Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi				1	3	4
8	UPTD BPTK					1	1
	Jumlah	0	1	1	2	14	21

Sumber: Subbag Kepegawaian DPMPTSP-TK Kab. Merangin Tahun 2023

Sedangkan jumlah pegawai DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin menurut klasifikasi pendidikan, pangkat dan golongannya dapat dilihat pada berikut ini:

TABEL 2.2
Jumlah Pegawai DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2023
(Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan)

No	Pendidikan	Pangkat / Golongan (Orang)									JLH		
		II				III				IV			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a		b	c
1	SLTA				4	2	2						8
2	D1												0
3	D2								1				1
4	D3						1						1
5	S1					1	6	6	7	3			23
6	S2							2	2	2		1	7
	Jumlah	0	0	0	4	3	9	8	10	5	0	1	40

Sumber: Subbag Kepegawaian DPMPTSP-TK Kab. Merangin Tahun 2022

Keberhasilan operasionalisasi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (aset) yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya lahan, gedung tempat kerja, sarana kerja, sarana mobilitas dan sarana pendukung lainnya. Gambaran sarana dan prasarana atau aset yang ada di DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

TABEL 2.3
Data Aset DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin

No.	Nama Barang	Merk	Jumlah (unit)
1.	Kendaraan Dinas 1. Kendaraan roda 4	Toyota Innova	1
		Toyota Hilux	1
		Toyota Rush	1
		Suzuki Ertiga	1
		Mitsubishi Double Cabin	1
		Isuzu Panther	1
		2. Kendaraan roda 2	HONDA MEGAPRO STD DAN CW
	HONDA SUPRA X 125	5	
	HONDA Vario 125	1	
	HONDA BEAT	2	
	KAWASAKI	2	

No.	Nama Barang	Merk	Jumlah (unit)
		SUZUKI	2
2.	Mebeleur		
	a. Almari Arsip	Lokal	7
	b. Meja Kursi Tamu/sofa	Modis	1
	c. Meja Kerja Eselon II	-	1
	d. Meja Kerja Eselon III	-	6
	e. Meja Kerja Eselon IV	Kabien	15
	f. Meja Kerja Staf	Lokal	24
	g. Meja Front Office	Lokal	3
	h. Meja Rapat	-	1
	i. Kursi Kerja Eselon II	-	1
	j. Kursi Kerja Eselon III	-	7
	k. Kursi Kerja Staf	-	18
	l. Kursi tunggu	Lokal	12
	m. Kursi Lipat	Chitos	36
	n. Kursi kerja	Richwa	20
	o. Kotak Pengaduan	Lokal	1
	p. Kursi Kerja	Brother	6
3.	Peralatan kantor		
	a. Komputer / PC	HP/ Aser/Asus	18
	b. Laptop	Acer/Asus	13
	c. Printer	Epson/Canon/Brother	15
	d. UPS	-	3
	e. AC	Sharp/Gree/LG/Polytron	19
	f. Speaker	-	2
	g. Kipas angin	Regency	2
	h. TV LCD	LG	1
	i. Genset	Seiyu	1
	j. Faximile	Panasonic	1
	k. Telepon	Panasonic	1
	l. Kamera	Canon	1
	m. Mesin Rumput	Tasto	1
	n. Handycam	Sony	1
	o. Mesin Absensi	-	1
	p. CCTV	-	6

Sumber: Pengelola Aset DPMPSTP-TK Kab. Merangin Tahun 2022

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tupoksinya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kabupaten Merangin melaksanakan urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja serta melaksanakan pelayanan Penanaman Modal. Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPSTP-TK periode 2018-2023 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode Renstra sebelumnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTP-TK Kabupaten Merangin
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Tugas NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TUJUAN 1: Meningkatkan Investasi di Kabupaten Merangin																	
SASARAN: Meningkatnya Realisasi Investasi																	
1	Persentase peningkatan realisasi investasi				%	10,21	11,96			-	-68,83	-	-	-	31,17%		
2	Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)				Miliar Rupiah	-	-	819	1.065	-	-	358,4		-	-	43,76%	33,60%
TUJUAN 2: Menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten Merangin																	
SASARAN: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja																	
1	Angka Kesempatan Kerja (AKK)				Orang	181.042	181.130	-	-	180.842	187.523	-	-	99,89%	103,53%		
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)				%	-	-	95,50	95,83	-	-	95,14	95,17	-	-	99,62%	99,31%
TUJUAN 3: Meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan																	
SASARAN: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan																	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat					3.0 (Baik)	3.1 (Baik)	3.4 (Sangat Baik)	3.6 (Sangat Baik)	3.63 (Sangat Baik)	3.58 (Sangat Baik)	3.5 (Sangat Baik)	3.59 (Sangat Baik)	121%	115,48%	102,94%	99,7%

Dari Indikator Kinerja yang ada Indikator Kinerja yang capaian nya masih rendah, seperti pada indikator Kinerja Realisasi Investasi, hal ini disebabkan karena target kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi bila di bandingkan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin.

Selama kurun waktu 5 (Lima) tahun jumlah anggaran belanja DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2019 total anggaran belanja sebesar Rp. 7.656.550.000,02 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.509.571.174,00 atau 98,08%, kemudian pada tahun 2020 total anggaran mengalami penurunan sebesar 27,06% menjadi Rp. 5.584.671.058,4 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 5.413.139.894,00 atau terrealisasi sebesar 96,93%. Pada tahun 2021 total anggaran mengalami peningkatan sebesar 16,95%, yaitu menjadi Rp. 6.531.222.192,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 5.890.529.759,00 dengan capaian sebesar 90,19%. Pada tahun anggaran 2022 total anggaran belanja mengalami penurunan kembali sebesar 10,18% menjadi Rp. 5.866.139.243,00 dan dapat terrealisasi Rp. 5.556.218.066,00 atau sebesar 94,72%.

Untuk lebih jelas perkembangan alokasi Anggaran DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPSTP-TK Kabupaten Merangin
Tahun 2019-2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
	(Rp. Milyar)				(Rp. Milyar)								Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Belanja Langsung	3,54	1,43	6,53	5,86	3,53	1,42	5,89	5,55	99,55%	99,44%	90,19%	94,72%	-	-
Belanja Tidak Langsung	4,11	4,15	-	-	3,97	3,98	-	-	96,81%	96,06%	-	-	-	-
TOTAL	7,65	5,58	6,53	5,86	7,5	5,4	5,89	5,55	98,08	96,93	90,19	94,72	- 8,23%	-1,04%

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok Sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Adapun kelompok sasaran yang ada di DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kelompok Sasaran DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bidang Tenga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Angkatan Kerja di Kabupaten Merangin
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Angkatan Kerja di Kabupaten Merangin
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Kabupaten Merangin
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pencari Kerja di Kabupaten Merangin
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pencari Kerja di Kabupaten Merangin
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan dan Pekerja di Kabupaten Merangin
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kawasan Transmigrasi
2.	Bidang Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penanam Modal (Investor)
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Potensi Investasi di Kabupaten Merangin
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penanam Modal (Investor)
3.	Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Hukum dan Informasi	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemohon Perizinan dan Non Perizinan
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
4.	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha di Kabupaten Merangin

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai beberapa permasalahan diantaranya:

1. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Apabila kondisi ini diperbaiki maka diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih jelas dari persyaratan, serta penuh kepastian dari sisi biaya dan waktu. Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada dan berlaku;
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, berkompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan. Permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya. Sosialisasi perizinan dan non perizinandimaksudkan untuk memberikan pencerahan pada masyarakat sebagai sarana menyebarkan informasi, dimana DPMPSTP-TK selaku penerima layanan terkait informasi tentang tata cara proses perizinan serta untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perizinan dan non perizinan guna

melegalkan dalam melakukan usaha. Disamping itu dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap proses dan mekanisme dalam pelayanan.

3. Peluang Potensi investasi belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber daya alam yang belum dieksplor dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat di Kabupaten merangin khususnya dalam Bidang Pertanian dan Pariwisata sesuai dengan Visi Misi dari Kepala Daerah terpilih 2024-2026 .
4. Masih tingginya jumlah pengangguran dan setengah penganggur. Mengurangi tingginya jumlah pengangguran dapat dilakukan dengan membekali diri untuk berbagai keterampilan, sehingga dengan bekal keterampilan yang di dapat akan membuka lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan keterampilan yang diperoleh tanpa harus bergantung pada pihak lain. Disamping itu DPMPTSP-TK seharusnya ikut berperan dalam mendorong dan membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modalnya ke Kabupaten Merangin, sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan.
5. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja. Berbagai faktor mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja, diantaranya adalah upah tenaga kerja yang rendah, minimnya infrastruktur, kompetensi tenaga kerja rendah, dan kurangnya pelatihan tenaga kerja.

3.2. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari PD teknis (Birokrasi perizinan belum satu pintu);
2. Peluang Potensi Investasi belum termanfaatkan secara optimal;

3. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Merangin;
4. Promosi Potensi Investasi Kepada Investor asing/dalam Negeri belum optimal;
5. Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang menangani Penanaman Modal dan pelayanan perizinan online masih belum optimal.
6. Masih tingginya jumlah pengangguran dan setengah penganggur.
7. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan isu strategis RPD Kabupaten Merangin dalam sektor investasi/ penanaman modal, kebijakan akan diarahkan pada upaya peningkatan investasi, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif. Kemudian dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Merangin akan berpengaruh dalam menurunkan tingkat pengangguran, karena hal ini menyebabkan meningkatnya kesempatan kerja dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kabupaten Merangin merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan Tupoksi DPMPTSP-TK sebagai berikut:


**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten Merangin		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,77%	4,74%	4,71%
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,23%	95,26%	95,29%
2	Meningkatkan Investasi di Kabupaten Merangin	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (Rupiah)	130,48 Miliar	169,62 Miliar	220,51 Miliar
3	Meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,60	91,10	91,60


4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

A. Cascading kinerja Urusan Penanaman Modal.



B. *Cascading* kinerja Urusan Tenaga Kerja



BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi yang diakomodir dari pendapat pakar kebijakan public Prof. J. Salusuyaitu dengan menggunakan **“Metode Analisis SWOT”**, Secara internal dengan menerapkan pendekatan *Comparative advantage strategy* untuk mengantisipasi kekuatan (*Strength*) dihadapkan pada kelemahan (*Weakness*) dengan menerapkan pendekatan *Mobilization strategy* untuk mengantisipasi peluang (*Opportunity*) dihadapkan pada tantangan / ancaman (*Threats*) dari kondisi lingkungan strategis, yang merupakan kondisi internal.

Analisis lingkungan Strategik dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Merangin yang dianalisis adalah *Strenght* (kekuatan), *Weak* (kelemahan), *Oportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman / tantangan) yang akan dihadapi DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin dimasa yang akan datang, dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan.

Tabel 5.1
Formulasi Strategi Swot

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EXTERNAL</p>	<p style="text-align: center;"><u>STRENGTHS (KEKUATAN)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya manusia DPMPSTP-TK Kabupaten Merangin. 2. Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju dan berkembang 3. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan DPMPSTP-TK Kabupaten Merangin. 4. Beragamnya potensi investasi Kabupaten Merangin yang dapat dipromosikan. 	<p style="text-align: center;"><u>WEAKNESSES (KELEMAHAN)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten 2. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan dan pelatihan di BLK 3. Mekanisme pelayanan terpadu satu pintu belum berjalan sepenuhnya. 4. Kurang maksimal promosi investasi 5. Belum tersedianya data profil peluang investasi yang memadai 6. Kurang optimalnya sosialisasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. 7. Belum Optimalnya Penyebarluasan informasi pasar kerja. 8. Terbatasnya anggaran penunjang kegiatan DPMPSTP-TK
<p style="text-align: center;"><u>OPPORTUNITIES (PELUANG)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan. 2. Tuntutan terhadap penyelenggaraan perizinan terpadu yang prima dan transparan sangat tinggi 3. DPMPSTP-TK diberikan kewenangan untuk mengelola perizinan maupun non perizinan 4. Adanya kebijakan nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 5. Banyaknya event promosi dan business meeting baik di dalam maupun di luar negeri 6. Tingginya kemauan masyarakat dalam mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan di BLK 7. DPMPSTP-TK merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI SO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur. 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 3. Meningkatkan kegiatan promosi investasi. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI WO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. 3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelatihan di BLK. 5. Operasionalisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu segera dilaksanakan 6. Menyiapkan SDM yang terampil dan siap bekerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK)
<p style="text-align: center;"><u>THREATS (ANCAMAN)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pengusaha untuk mengurus izin 2. Kurangnya pemahaman masyarakat/pengusaha terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan izin 3. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya 4. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja 5. Adanyakasus perselisihan hubungan industrial 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI ST</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi perizinan dan non perizinan. 2. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan. 3. Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal 4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI WT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja, dan fasilitasi terciptanya Perluasan kerja.

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi isu-isu strategis serta arah kebijakan yang diambil DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Investasi di Kabupaten Merangin	Meningkatnya realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal. 2. Menyediakan pendanaan SDM yang handal sebagai peningkatan promosi investasi
Meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur. 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. 4. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan 3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya 4. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan Perizinan 5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat 6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
Menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Merangin	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja, dan fasilitasi terciptanya Perluasan kerja. 2. Menyiapkan SDM yang terampil dan siap bekerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) 3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi bursa kerja kepada masyarakat 2. Melatih calon tenaga kerja melalui kegiatan pendidikan kewirausahaan dan pelatihan magang 3. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta profesionalisme kepelatihan 4. Peningkatan fasilitas pelatihan modern yang berkualitas di BLK 5. Meningkatkan pengawasan, pembinaan, pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. Renstra DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 disajikan dalam matriks tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, dan Pendanaan indikatif
DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten Merangin	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,83%	4,77%	1.044.730.000	4,74%	1.181.900.000	4,71%	1.403.840.000	4,71%	3.630.470.000	DPMPTSP-TK	
				Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,17%	95,23%	1.044.730.000	95,26%	1.181.900.000	95,29%	1.403.840.000	95,29%	3.630.470.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	-	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	82.750.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	82.750.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.02.2.01.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	82.750.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	70,45%	80%	590.430.000	85%	668.200.000	90%	818.930.000	90%	2.077.560.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan keterampilan berdasarkan Unit Kompetensi	-	3 Paket	570.300.000	3 Paket	646.100.000	4 Paket	794.630.000	4 Paket	2.011.030.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.03.2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	48 Orang	171.000.000	48 Orang	171.000.000	64 Orang	228.000.000	64 Orang	570.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.03.2.01.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Samadengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-	2 Lembaga	24.300.000	2 Lembaga	25.100.000	2 Lembaga	26.630.000	2 Lembaga	76.030.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.7.03.2.01.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-	30 Unit	375.000.000	36 Unit	450.000.000	43 Unit	540.000.000	43 Unit	1.365.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
2.7.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	22%	50%	20.130.000	60%	22.100.000	73%	24.300.000	73%	66.530.000	DPMPTSP-TK			
2.7.03.2.02.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga pelatihan kerja Swasta yang Dibina	9 Lembaga	10 Lembaga	20.130.000	10 Lembaga	22.100.000	11 Lembaga	24.300.000	11 Lembaga	66.530.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.7.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	14,56%	16%	366.300.000	18%	411.900.000	20%	466.700.000	20%	1.244.900.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Antar Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	292.000.000	1 Dokumen	328.200.000	1 Dokumen	365.700.000	1 Dokumen	985.900.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	-	2 Orang	32.000.000	2 Orang	35.200.000	2 Orang	38.700.000	2 Orang	105.900.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	-	50 Orang	35.000.000	70 Orang	38.000.000	100 Orang	42.000.000	100 Orang	115.000.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program perluasan Kesempatan Kerja	-	10 Orang	225.000.000	15 Orang	255.000.000	20 Orang	285.000.000	20 Orang	765.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	12 Laporan	12 Laporan	74.300.000	12 Laporan	83.700.000	12 Laporan	101.000.000	12 Laporan	259.000.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	563 Orang	620 Orang	19.300.000	650 Orang	23.200.000	680 Orang	27.800.000	680 Orang	70.300.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
			Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	-	15 Orang	55.000.000	20 Orang	60.500.000	30 Orang	73.200.000	30 Orang	188.700.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase sengketa pengusaha-pekerja	9,40%	8,93%	63.000.000	8,48%	74.300.000	8,05%	87.960.000	8,05%	225.260.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	100%	63.000.000	100%	74.300.000	100%	87.960.000	100%	225.260.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	13 Perkara	12 Perkara	26.000.000	12 Perkara	28.600.000	12 Perkara	31.500.000	12 Perkara	86.100.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	24.000.000	1 Lembaga	28.800.000	1 Lembaga	34.560.000	1 Lembaga	87.360.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8.840 Orang	9.015 Orang	13.000.000	9.196 Orang	16.900.000	9.380 Orang	21.900.000	9.380 Orang	51.800.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
Meningkatkan Investasi di	Meningkatnya Realisasi Investasi		Realisasi Investasi (Rupiah)		90,6 Miliar	130,48 Miliar	1.535.200.000	169,62 Miliar	1.665.700.000	220,51 Miliar	1.818.610.000	220,51 Miliar	5.019.510.000	DPMPTSP-TK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten Merangin		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penanam Modal yang mendapat Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	100%	528.000.000	100%	580.500.000	100%	638.750.000	100%	1.747.250.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Peraturan	6 Peraturan	90.000.000	6 Peraturan	99.000.000	6 Peraturan	108.900.000	6 Peraturan	297.900.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	5 Dokumen	65.000.000	5 Dokumen	71.500.000	5 Dokumen	78.650.000	5 Dokumen	215.150.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	-	10 Kegiatan Usaha	25.000.000	15 Kegiatan Usaha	27.500.000	20 Kegiatan Usaha	30.250.000	20 Kegiatan Usaha	82.750.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi investasi yang sesuai dengan strandar	1 Peta	1 Peta	438.000.000	1 Peta	481.500.000	1 Peta	529.850.000	1 Peta	1.449.350.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	385.000.000	1 Dokumen	423.500.000	1 Dokumen	465.850.000	1 Dokumen	1.274.350.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	150 Buku	200 Buku	53.000.000	200 Buku	58.000.000	200 Buku	64.000.000	200 Buku	175.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Rencana Investasi	146,23 Milyar	228,11 Milyar	366.200.000	273,74 Milyar	361.700.000	328,49 Milyar	372.500.000	328,49 Milyar	1.100.400.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat calon investor	7	Orang	366.200.000	10	361.700.000	15	372.500.000	15	1.100.400.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.500.000	1 Dokumen	19.200.000	1 Dokumen	51.700.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	351.200.000	1 Dokumen	361.700.000	1 Dokumen	372.500.000	1 Dokumen	1.085.400.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	74%	80%	624.500.000	83%	705.400.000	85%	787.400.000	85%	2.117.300.000	DPMPTSP-TK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	624.500.000	1 Dokumen	705.400.000	1 Dokumen	787.400.000	1 Dokumen	2.117.300.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	270 Kegiatan Usaha	85.000.000	290 Kegiatan Usaha	102.000.000	307 Kegiatan Usaha	122.400.000	220 Kegiatan Usaha	309.400.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	315 Pelaku Usaha	370.500.000	330Pelaku Usaha	417.400.000	350 Pelaku Usaha	460.000.000	350 Pelaku Usaha	1.247.900.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	266 Kegiatan Usaha	270 Kegiatan Usaha	169.000.000	290 Kegiatan Usaha	186.000.000	307 Kegiatan Usaha	205.000.000	307 Kegiatan Usaha	560.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara Elektronik	75%	100%	16.500.000	100%	18.100.000	100%	19.960.000	100%	54.560.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	-	3 Data	16.500.000	3 Data	18.100.000	3 Data	19.960.000	3 Data	54.560.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100 Dokumen	100 Dokumen	16.500.000	100 Dokumen	18.100.000	100 Dokumen	19.960.000	100 Dokumen	54.560.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
Meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan			Indeks Kepuasan Masyarakat	89,91	90,60	216.700.000	91,10	242.050.000	91,60	282.000.000	91,60	740.750.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen Perizinan dan non Perizinan	58,92%	65,00%	157.200.000	70,00%	177.600.000	75%	202.200.000	75%	537.000.000	DPMPTSP-TK	
				Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	59.500.000	100%	64.450.000	100%	79.800.000	100%	203.750.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Laporan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	2 Dokumen	2 Dokumen	157.200.000	2 Dokumen	177.600.000	2 Dokumen	202.200.000	2 Dokumen	537.000.000	DPMPTSP-TK	
				Jumlah dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	59.500.000	1 Dokumen	64.450.000	1 Dokumen	79.800.000	1 Dokumen	203.750.000	DPMPTSP-TK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2.18.01.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	1.600 Pelaku Usaha	102.200.000	1.700 Pelaku Usaha	122.600.000	1.800 Pelaku Usaha	147.200.000	1.800 Pelaku Usaha	372.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin		
		2.18.01.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	50 Kegiatan Usaha	55.000.000	60 Kegiatan Usaha	55.000.000	65 Kegiatan Usaha	55.000.000	65 Kegiatan Usaha	165.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin		
		2.18.01.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	6 Orang	12 Orang	59.500.000	12 Orang	64.450.000	12 Orang	79.800.000	12 Orang	203.750.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD			Nilai AKIP OPD	B	A	12.494.150.000	A	15.087.840.000	A	17.961.442.000	A	45.543.432.000	DPMPTSP-TK			
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	7.760.040.000	100%	9.410.450.000	100%	11.153.262.000	100%	28.323.752.000	DPMPTSP-TK			
				Nilai Evaluasi AKIP SKPD	B	A	4.734.110.000	A	5.677.390.000	A	6.808.180.000	A	17.219.680.000	DPMPTSP-TK			
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	53.190.000	100%	62.040.000	100%	72.480.000	100%	187.710.000	DPMPTSP-TK			
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.500.000	2 Dokumen	12.600.000	2 Dokumen	15.120.000	2 Dokumen	15.120.000	2 Dokumen	38.220.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	2 Dokumen	1 Dokumen	15.600.000	1 Dokumen	18.700.000	1 Dokumen	22.400.000	1 Dokumen	22.400.000	1 Dokumen	56.700.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	11.400.000	1 Dokumen	13.680.000	1 Dokumen	13.680.000	1 Dokumen	34.580.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	17.590.000	5 Laporan	19.340.000	5 Laporan	21.280.000	5 Laporan	21.280.000	5 Laporan	58.210.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.680.920.000	100%	5.615.350.000	100%	6.735.700.000	100%	17.031.970.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	48 Orang	4.563.000.000	49 Orang	5.476.000.000	50 Orang	6.571.000.000	50 Orang	16.610.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	550 Dokumen	605 Dokumen	96.580.000	666 Dokumen	115.900.000	732 Dokumen	139.000.000	732 Dokumen	351.480.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.560.000	1 Laporan	11.600.000	1 Laporan	12.700.000	1 Laporan	34.860.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.780.000	2 Laporan	11.850.000	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	35.630.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	100%	10.240.000	100%	12.280.000	100%	15.500.000	100%	38.020.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.240.000	1 Laporan	12.280.000	1 Laporan	15.500.000	1 Laporan	38.020.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	155.600.000	100%	192.000.000	100%	212.000.000	100%	559.600.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	148 Paket	95.600.000	148 Paket	112.000.000	148 Paket	112.000.000	148 Paket	319.600.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	6 Orang	6 Orang	60.000.000	8 Orang	80.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	240.000.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	436.200.000	100%	516.070.000	100%	619.410.000	100%	1.571.680.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.970.000	2 Paket	20.660.000	2 Paket	25.150.000	2 Paket	61.780.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	94.650.000	8 Paket	123.600.000	8 Paket	173.100.000	8 Paket	391.350.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	25.580.000	10 Paket	38.810.000	10 Paket	46.160.000	10 Paket	110.550.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1500 Dokumen	2000 Dokumen	15.000.000	2500 Dokumen	18.000.000	2600 Dokumen	20.000.000	2500 Dokumen	53.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137 Laporan	152 Laporan	285.000.000	166 Laporan	315.000.000	183 Laporan	355.000.000	183 Laporan	955.000.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	5.170.500.000	100%	6.053.700.000	100%	7.183.500.000	100%	18.407.700.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	585.000.000	1 Unit	596.700.000	1 Unit	608.000.000	1 Unit	1.789.700.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 Unit	455.000.000	5 Unit	520.000.000	6 Unit	572.000.000	6 Unit	1.547.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	35 Unit	87.500.000	56 Unit	140.000.000	67 Unit	167.500.000	67 Unit	395.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	148 Unit	162 Unit	243.000.000	178 Unit	267.000.000	195 Unit	292.000.000	195 Unit	802.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	3.100.000.000	1 Unit	3.800.000.000	1 Unit	9.400.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	450.000.000	2 Unit	495.000.000	2 Unit	544.000.000	2 Unit	1.489.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	850.000.000	5 Unit	935.000.000	5 Unit	1.200.000.000	5 Unit	2.985.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	604.200.000	100%	717.500.000	100%	748.200.000	100%	2.069.900.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.500.000	12 Laporan	7.200.000	12 Laporan	7.800.000	12 Laporan	21.500.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	273.300.000	12 Laporan	300.700.000	12 Laporan	330.800.000	12 Laporan	904.800.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	324.400.000	12 Laporan	409.600.000	12 Laporan	409.600.000	12 Laporan	1.143.600.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	90%	1.383.300.000	92%	1.918.900.000	94%	2.374.652.000	94%	5.676.852.000	DPMPTSP-TK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	25.800.000	2 Unit	30.900.000	2 Unit	37.152.000	2 Unit	93.852.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	15 Unit	37.500.000	18 Unit	45.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	132.500.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	40 Unit	20.000.000	46 Unit	23.000.000	55 Unit	27.500.000	55 Unit	70.500.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	850.000.000	3 Unit	1.200.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	3.550.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit	450.000.000	2 Unit	620.000.000	2 Unit	760.000.000	2 Unit	1.830.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
Mengembangkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berkualitas	Terlaksananya penyelesaian Lahan transmigrasi			Persentase penyelesaian permasalahan transmigrasi	100%	100%	25.100.000	100%	28.000.000	100%	36.600.000	100%	89.700.000	DPMPTSP-TK	
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Laporan penyelesaian permasalahan transmigrasi	3 Laporan	3 Laporan	25.100.000	3 Laporan	28.000.000	3 Laporan	36.600.000	3 Laporan	89.700.000	DPMPTSP-TK	
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah kawasan transmigrasi	3 Kawasan	3 Kawasan	25.100.000	3 Kawasan	28.000.000	3 Kawasan	36.600.000	3 Kawasan	89.700.000	DPMPTSP-TK	
		3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3 Satuan Pemukiman	3 Satuan Pemukiman	25.100.000	3 Satuan Pemukiman	28.000.000	3 Satuan Pemukiman	36.600.000	3 Satuan Pemukiman	89.700.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Merangin yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPSTP-TK yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PENANAMAN MODAL						
1	Realisasi Investasi (Rupiah)	90,6 Milyar	130.48 Miliar	169,62 Miliar	220,51 Miliar	220,51 Miliar
2	Persentase Penanam Modal yang mendapat Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Rencana Investasi	146,23 Milyar	228,11 Milyar	273,74 Milyar	328,49 Milyar	328,49 Milyar
4	Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	74%	80%	83%	85%	85%
5	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara Elektronik	75%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,91	90,60	91,10	91,60	91,60
7	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen Perizinan dan non Perizinan	58,92%	65,00%	70,00%	75%	75%
8	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
URUSAN TENAGA KERJA						
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,83%	4,77%	4,74%	4,71%	4,71%
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,17%	95,23%	95,26%	95,29%	95,29%

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	70,45%	80%	85%	90%	90%
5	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	14,56%	16%	18%	20%	20%
6	Persentase sengketa pengusaha-pekerja	9,40%	8,93%	8,48%	8,05%	8,05%
URUSAN TRANSMIGRASI						
1	Persentase penyelesaian permasalahan transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Laporan penyelesaian permasalahan transmigrasi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

Dari beberapa Indikator kinerja tersebut, yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi Investasi (Rupiah)	90,6 Miliar	130.48 Miliar	169,62 Miliar	220,51 Miliar	220,51 Miliar
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,91	90,60	91,10	91,60	91,60
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,17%	95,23%	95,26%	95,29%	95,29%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin periode 2024-2026 , maka terdapat beberapa program yang menjadi prioritas DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Program Penempatan tenaga Kerja.
4. Program Hubungan Industrial.
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
6. Program Promosi Penanaman Modal.
7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
8. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
9. Program Pelayanan Penanaman Modal.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
11. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk periode 4 (Empat) Tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Merangin yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 .

Sasaran Program, dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra perubahan ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Merangin.

Hal Strategis yang harus menjadi Komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Merangin.

Harus dipastikan bahwa Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin. Laporan Kinerja (LKj) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin ini.

BUPATI MERANGIN



MASHURI

LAMPIRAN
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, dan Pendanaan indikatif
DPMPSTP-TK Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026
(Pemutakhiran)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten Merangin	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,83%	4,77%	1.044.730.000	4,74%	1.181.900.000	4,71%	1.403.840.000	4,71%	3.630.470.000	DPMPTSP-TK	
				Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,17%	95,23%	1.044.730.000	95,26%	1.181.900.000	95,29%	1.403.840.000	95,29%	3.630.470.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	-	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	82.750.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	82.750.000	DPMPTSP-TK	
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	82.750.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	70,45%	80%	590.430.000	85%	668.200.000	90%	818.930.000	90%	2.077.560.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan keterampilan berdasarkan Unit Kompetensi	-	3 Paket	570.300.000	3 Paket	646.100.000	4 Paket	794.630.000	4 Paket	2.011.030.000	DPMPTSP-TK	
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	-	48 Orang	171.000.000	48 Orang	171.000.000	64 Orang	228.000.000	64 Orang	570.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	-	2 Lembaga	24.300.000	2 Lembaga	25.100.000	2 Lembaga	26.630.000	2 Lembaga	76.030.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-	30 Unit	375.000.000	36 Unit	450.000.000	43 Unit	540.000.000	43 Unit	1.365.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	22%	50%	20.130.000	60%	22.100.000	73%	24.300.000	73%	66.530.000	DPMPTSP-TK	
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9 Lembaga	10 Lembaga	20.130.000	10 Lembaga	22.100.000	11 Lembaga	24.300.000	11 Lembaga	66.530.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	14,56%	16%	366.300.000	18%	411.900.000	20%	466.700.000	20%	1.244.900.000	DPMPTSP-TK	
2.7.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Antar Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	292.000.000	1 Dokumen	328.200.000	1 Dokumen	365.700.000	1 Dokumen	985.900.000	DPMPTSP-TK			
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	-	2 Orang	32.000.000	2 Orang	35.200.000	2 Orang	38.700.000	2 Orang	105.900.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	50 Orang	35.000.000	70 Orang	38.000.000	100 Orang	42.000.000	100 Orang	115.000.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan	-	10 Orang	225.000.000	15 Orang	255.000.000	20 Orang	285.000.000	20 Orang	765.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	12 Laporan	12 Laporan	74.300.000	12 Laporan	83.700.000	12 Laporan	101.000.000	12 Laporan	259.000.000	DPMPTSP-TK	
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem	563 Orang	620 Orang	19.300.000	650 Orang	23.200.000	680 Orang	27.800.000	680 Orang	70.300.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	-	15 Orang	55.000.000	20 Orang	60.500.000	30 Orang	73.200.000	30 Orang	188.700.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.7.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase sengketa pengusaha-pekerja	9,40%	8,93%	63.000.000	8,48%	74.300.000	8,05%	87.960.000	8,05%	225.260.000	DPMPTSP-TK	
		2.7.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	100%	63.000.000	100%	74.300.000	100%	87.960.000	100%	225.260.000	DPMPTSP-TK	
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	13 Perkara	12 Perkara	26.000.000	12 Perkara	28.600.000	12 Perkara	31.500.000	12 Perkara	86.100.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	24.000.000	1 Lembaga	28.800.000	1 Lembaga	34.560.000	1 Lembaga	87.360.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8.840 Orang	9.015 Orang	13.000.000	9.196 Orang	16.900.000	9.380 Orang	21.900.000	9.380 Orang	51.800.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
Meningkatkan Investasi di Kabupaten Merangin	Meningkatnya Realisasi Investasi		Realisasi Investasi (Rupiah)		90,6 Miliar	130,48 Miliar	1.535.200.000	169,62 Miliar	1.683.200.000	220,51 Miliar	1.837.810.000	220,51 Miliar	5.056.210.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penanam Modal yang mendapat Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	100%	528.000.000	100%	580.500.000	100%	638.750.000	100%	1.747.250.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Peraturan	6 Peraturan	90.000.000	6 Peraturan	99.000.000	6 Peraturan	108.900.000	6 Peraturan	297.900.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	5 Dokumen	65.000.000	5 Dokumen	71.500.000	5 Dokumen	78.650.000	5 Dokumen	215.150.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	7 Dokumen	25.000.000	15 Dokumen	27.500.000	20 Dokumen	30.250.000	20 Dokumen	82.750.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi investasi yang sesuai dengan strandar	1 Peta	1 Peta	438.000.000	1 Peta	481.500.000	1 Peta	529.850.000	1 Peta	1.449.350.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	385.000.000	1 Dokumen	423.500.000	1 Dokumen	465.850.000	1 Dokumen	1.274.350.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	150 Buku	1 Dokumen	53.000.000	1 Dokumen	58.000.000	1 Dokumen	64.000.000	1 Dokumen	175.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Rencana Investasi	146,23 Milyar Rupiah	228,11 Milyar Rupiah	366.200.000	273,74 Milyar Rupiah	379.200.000	328,49 Milyar Rupiah	391.700.000	328,49 Milyar Rupiah	1.137.100.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat calon investor	7 Orang	9 Orang	366.200.000	10	379.200.000	15	391.700.000	15	1.137.100.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	351.200.000	1 Dokumen	361.700.000	1 Dokumen	372.500.000	1 Dokumen	1.085.400.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.500.000	1 Dokumen	19.200.000	1 Dokumen	51.700.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	74%	80%	624.500.000	83%	705.400.000	85%	787.400.000	85%	2.117.300.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	624.500.000	1 Dokumen	705.400.000	1 Dokumen	787.400.000	1 Dokumen	2.117.300.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	-	270 Kegiatan Usaha	85.000.000	290 Kegiatan Usaha	102.000.000	307 Kegiatan Usaha	122.400.000	220 Kegiatan Usaha	309.400.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi	300 Pelaku Usaha	315 Pelaku Usaha	370.500.000	330Pelaku Usaha	417.400.000	350 Pelaku Usaha	460.000.000	350 Pelaku Usaha	1.247.900.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil	266 Kegiatan Usaha	270 Kegiatan Usaha	169.000.000	290 Kegiatan Usaha	186.000.000	307 Kegiatan Usaha	205.000.000	307 Kegiatan Usaha	560.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara Elektronik	75%	100%	16.500.000	100%	18.100.000	100%	19.960.000	100%	54.560.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	-	3 Data	16.500.000	3 Data	18.100.000	3 Data	19.960.000	3 Data	54.560.000	DPMPTSP-TK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	100 Dokumen	14 Dokumen	16.500.000	14 Dokumen	18.100.000	14 Dokumen	19.960.000	14 Dokumen	54.560.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
Meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat		89,91	90,60	276.200.000	91,10	306.500.000	91,60	361.800.000	91,60	944.500.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen Perizinan dan non Perizinan	58,92%	65,00%	216.700.000	70,00%	242.050.000	75%	282.000.000	75%	740.750.000	DPMPTSP-TK	
				Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	59.500.000	100%	64.450.000	100%	79.800.000	100%	203.750.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Laporan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	2 Dokumen	2 Dokumen	216.700.000	2 Dokumen	242.050.000	2 Dokumen	282.000.000	2 Dokumen	740.750.000	DPMPTSP-TK	
				Jumlah dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	1 Dokumen	1 Dokumen	59.500.000	1 Dokumen	64.450.000	1 Dokumen	79.800.000	1 Dokumen	203.750.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	1500 Pelaku Usaha	1.600 Pelaku Usaha	102.200.000	1.700 Pelaku Usaha	122.600.000	1.800 Pelaku Usaha	147.200.000	1.800 Pelaku Usaha	372.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Orang	12 Orang	59.500.000	12 Orang	64.450.000	12 Orang	79.800.000	12 Orang	203.750.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari	-	50 Kegiatan Usaha	55.000.000	60 Kegiatan Usaha	55.000.000	65 Kegiatan Usaha	55.000.000	65 Kegiatan Usaha	165.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD			Nilai AKIP OPD	B	A	12.494.150.000	A	15.087.840.000	A	17.961.442.000	A	45.543.432.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	7.760.040.000	100%	9.410.450.000	100%	11.153.262.000	100%	28.323.752.000	DPMPTSP-TK	
				Nilai Evaluasi AKIP SKPD	B	A	4.734.110.000	A	5.677.390.000	A	6.808.180.000	A	17.219.680.000	DPMPTSP-TK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	53.190.000	100%	62.040.000	100%	72.480.000	100%	187.710.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.500.000	2 Dokumen	12.600.000	2 Dokumen	15.120.000	2 Dokumen	38.220.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	15.600.000	1 Dokumen	18.700.000	1 Dokumen	22.400.000	1 Dokumen	56.700.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	-	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	11.400.000	1 Dokumen	13.680.000	1 Dokumen	34.580.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	17.590.000	5 Laporan	19.340.000	5 Laporan	21.280.000	5 Laporan	58.210.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.680.920.000	100%	5.615.350.000	100%	6.735.700.000	100%	17.031.970.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	48 Orang	4.563.000.000	49 Orang	5.476.000.000	50 Orang	6.571.000.000	50 Orang	16.610.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 Dokumen	605 Dokumen	96.580.000	666 Dokumen	115.900.000	732 Dokumen	139.000.000	732 Dokumen	351.480.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	10.560.000	1 Laporan	11.600.000	1 Laporan	12.700.000	1 Laporan	34.860.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.780.000	2 Laporan	11.850.000	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	35.630.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	100%	10.240.000	100%	12.280.000	100%	15.500.000	100%	38.020.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.240.000	1 Laporan	12.280.000	1 Laporan	15.500.000	1 Laporan	38.020.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	155.600.000	100%	192.000.000	100%	212.000.000	100%	559.600.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	148 Paket	95.600.000	148 Paket	112.000.000	148 Paket	112.000.000	148 Paket	319.600.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	6 Orang	6 Orang	60.000.000	8 Orang	80.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	240.000.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	436.200.000	100%	516.070.000	100%	619.410.000	100%	1.571.680.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 Paket	2 Paket	15.970.000	2 Paket	20.660.000	2 Paket	25.150.000	2 Paket	61.780.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	94.650.000	8 Paket	123.600.000	8 Paket	173.100.000	8 Paket	391.350.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	6 Paket	8 Paket	25.580.000	10 Paket	38.810.000	10 Paket	46.160.000	10 Paket	110.550.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dokumen	2000 Dokumen	15.000.000	2500 Dokumen	18.000.000	2600 Dokumen	20.000.000	2500 Dokumen	53.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137 Laporan	152 Laporan	285.000.000	166 Laporan	315.000.000	183 Laporan	355.000.000	183 Laporan	955.000.000	DPMPTSP-TK	Dalam dan Luar Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	5.170.500.000	100%	6.053.700.000	100%	7.183.500.000	100%	18.407.700.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	585.000.000	1 Unit	596.700.000	1 Unit	608.000.000	1 Unit	1.789.700.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 Unit	455.000.000	5 Unit	520.000.000	6 Unit	572.000.000	6 Unit	1.547.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	35 Unit	87.500.000	56 Unit	140.000.000	67 Unit	167.500.000	67 Unit	395.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	148 Unit	162 Unit	243.000.000	178 Unit	267.000.000	195 Unit	292.000.000	195 Unit	802.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	3.100.000.000	1 Unit	3.800.000.000	1 Unit	9.400.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	450.000.000	2 Unit	495.000.000	2 Unit	544.000.000	2 Unit	1.489.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	850.000.000	5 Unit	935.000.000	5 Unit	1.200.000.000	5 Unit	2.985.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	604.200.000	100%	717.500.000	100%	748.200.000	100%	2.069.900.000	DPMPTSP-TK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (3 Tahun)							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.500.000	12 Laporan	7.200.000	12 Laporan	7.800.000	12 Laporan	21.500.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	273.300.000	12 Laporan	300.700.000	12 Laporan	330.800.000	12 Laporan	904.800.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	324.400.000	12 Laporan	409.600.000	12 Laporan	409.600.000	12 Laporan	1.143.600.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	90%	1.383.300.000	92%	1.918.900.000	94%	2.374.652.000	94%	5.676.852.000	DPMPTSP-TK	
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit	2 Unit	25.800.000	2 Unit	30.900.000	2 Unit	37.152.000	2 Unit	93.852.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	12 Unit	15 Unit	37.500.000	18 Unit	45.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	132.500.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	40 Unit	20.000.000	46 Unit	23.000.000	55 Unit	27.500.000	55 Unit	70.500.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	850.000.000	3 Unit	1.200.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	3.550.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
		2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	2 Unit	450.000.000	2 Unit	620.000.000	2 Unit	760.000.000	2 Unit	1.830.000.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin
Mengembangkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berkualitas	Terlaksananya penyelesaian lahan transmigrasi			Persentase penyelesaian permasalahan transmigrasi	100%	100%	25.100.000	100%	28.000.000	100%	36.600.000	100%	89.700.000	DPMPTSP-TK	
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Laporan penyelesaian permasalahan transmigrasi	3 Laporan	3 Laporan	25.100.000	3 Laporan	28.000.000	3 Laporan	36.600.000	3 Laporan	89.700.000	DPMPTSP-TK	
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah kawasan transmigrasi	3 Kawasan	3 Kawasan	25.100.000	3 Kawasan	28.000.000	3 Kawasan	36.600.000	3 Kawasan	89.700.000	DPMPTSP-TK	
		3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan	3 Satuan Permukiman	3 Satuan Permukiman	25.100.000	3 Satuan Permukiman	28.000.000	3 Satuan Permukiman	36.600.000	3 Satuan Permukiman	89.700.000	DPMPTSP-TK	Kabupaten Merangin